

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN DAN
KEMUDAHAN PENGGUNAAN E-FILING
TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN
WPOP DI KPP PRATAMA
BATAM SELATAN**

SKRIPSI



Oleh:

Indah Utami Nur Madinah

170810206

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN DAN
KEMUDAHAN PENGGUNAAN E-FILING
TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN
WPOP DI KPP PRATAMA
BATAM SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

**Indah Utami Nur Madinah
170810206**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Utami Nur Madinah
NPM : 170810206
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

**“PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN DAN KEMUDAHAN
PENGUNAAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN
WPOP DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya dalam naskah skripsi tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Januari 2021



Indah Utami Nur Madinah
170810206

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN DAN
KEMUDAHAN PENGGUNAAN E-FILING
TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN
WPOP DI KPP PRATAMA
BATAM SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

**Indah Utami Nur Madinah
170810206**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 28 Januari 2021



**Neni Marlila Br. Purba, S.Pd., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Dalam memaksimalkan kepatuhan pelaporan pajak, wajib pajak sebagian besar kurang sadar akan pentingnya melapor pajak karena kesadaran merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kepatuhan. Selain kesadaran, kesulitan pelaporan yang dialami oleh wajib pajak menyebabkan penurunan pula dalam kepatuhan pelaporan. Oleh karena itu pemerintah merancang aplikasi *e-filing* untuk memberi kemudahan wajib pajak saat pelaporan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan dan kemudahan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat lewat pembagian kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang ada pada daftar di KPP Pratama Batam Selatan melalui google formulir. Populasi penelitian ini sebanyak 319.154 responden. Teknik *simple random sampling* digunakan untuk mengambil sampel bersama penggunaan rumus slovin, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. Penggunaan teknik analisis data yaitu uji instrumen yang terdiri dari dua yakni uji validitas dan uji reabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoleniaritas dan uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda serta uji hipotesis yang terdiri dari uji T, uji F dan analisis determinasi. Program SPSS versi 25 digunakan atas penelitian ini dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian ini secara parsial menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan, kemudahan penggunaan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan dan hasil secara simultan menyatakan bahwa kesadaran perpajakan dan kemudahan penggunaan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

Kata Kunci: Kemudahan Penggunaan *E-filing*, Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran Perpajakan.

ABSTRACT

In maximizing tax reporting compliance, most taxpayers are mostly less aware of the importance of reporting taxes because awareness is the most important part in increasing compliance. apart from awareness, reporting difficulties experienced by taxpayers also caused a decrease in reporting compliance. Therefore, the government designed an e-filing application to make it easier for taxpayers when reporting their taxes. This study aims to analyze and determine the effect of tax awareness and ease of use of e-filing on WPOP reporting compliance at KPP Pratama Batam Selatan. This study uses primary data obtained through distributing questionnaires to individual taxpayers who are listed at KPP Pratama Batam Selatan via google form. The population of this study was 319,154 respondents. Simple random sampling technique was used to take samples with the use of the Slovin formula, so that the sample obtained was 100 respondents. The use of data analysis techniques, namely test instruments consisting of two, namely validity and reliability tests, descriptive statistical analysis, classical assumption tests consisting of normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test, multiple linear regression test and hypothesis testing consisting of T test F test and analysis of determination. The SPSS version 25 program was used for this study with a significance level of 5%. The results of this study partially state that tax awareness has a positive and significant effect on reporting compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Batam Selatan, the ease of using e-filing has a positive and significant effect on reporting compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Batam Selatan and the results are Simultaneously stated that tax awareness and ease of use of e-filing had a significant effect on WPOP reporting compliance at KPP Pratama Batam Selatan.

Keywords: *Compliance with individual taxpayer reportin, Ease of use of e-filing, Tax awareness.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi sastra satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan berwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda S.Kom., M.Si.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr.Hendri Herman, S.E., M.Si.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Haposan Banjarnahor S.E., M.SI.
4. Dosen Pembimbing Ibu Neni Marlina Br. Purba, S.Pd., M.Ak.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Staff dan Instansi KPP Pratama Batam Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.
7. Kedua orang tua, abang serta adik yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis.
8. Seluruh kawan-kawan, sahabat kecil, dan teman seperjuangan angkatan 2017 yang telah mendukung penulis serta terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam menyelesaikan tugas ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat hidayah serta taufiknya-Nya, Aamiin.

Batam, 28 Januari 2021



Indah Utami Nur Madinah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii-ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RUMUS	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	8
1.6.1. Aspek Teoritis.....	8
1.6.2. Aspek Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Teori Dasar Penelitian.....	10
2.1.1. Pengertian Pajak.....	10
2.1.2. Fungsi Pajak.....	11
2.1.3. Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.5. Pengelompokan Pajak	13
2.1.6. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	14
2.1.7. Wajib Pajak.....	15
2.1.8. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	19
2.1.9. Kesadaran Perpajakan	22
2.1.10. Kemudahan Penggunaan <i>E-Filing</i>	23
2.2. Penelitian Terdahulu	25
2.3. Kerangka Pemikiran.....	29
2.4. Hipotesis Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Desain Penelitian	30
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	30
3.3. Populasi dan Sampel	33
3.3.1. Populasi.....	33
3.3.2. Sampel.....	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4.1. Jenis Data dan Sumber Data	34

3.4.2.	Metode Pengumpulan Data.....	34
3.5.	Teknik Analisis Data.....	35
3.5.1.	Uji Instrumen Data.....	35
3.5.1.1.	Uji Validitas	35
3.5.1.2.	Uji Reabilitas	35
3.5.2.	Analisis Statistik Deskriptif	36
3.5.3.	Uji Asumsi Klasik.....	36
3.5.3.1.	Uji Normalitas.....	36
3.5.3.2.	Uji Multikolinearitas	37
3.5.3.3.	Uji Heterokedastisitas	37
3.5.4.	Uji Regresi Linear Berganda	37
3.5.5.	Uji Hipotesis	38
3.5.5.1.	Uji Parsial (Uji T)	38
3.5.5.1.	Uji Simultan (Uji F).....	39
3.5.5.2.	Analisis Determinasi (R^2)	40
3.6.	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	40
3.6.1.	Lokasi Penelitian.....	40
3.6.2.	Jadwal Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.1.	Hasil Penelitian	42
4.1.1.	Profil Responden.....	42
4.1.2.	Uji Instrumen Data.....	42
4.1.2.1.	Uji Validitas	42
4.1.2.2.	Uji Reabilitas	44
4.1.3.	Analisis Statistik Deskriptif	45
4.1.4.	Uji Asumsi Klasik.....	46
4.1.4.1.	Uji Normalitas.....	46
4.1.4.2.	Uji Multikolineritas.....	47
4.1.4.3.	Uji Heterokedastisitas	48
4.1.5.	Uji Regresi Linier Berganda	48
4.1.6.	Uji Hipotesis	49
4.1.6.1.	Uji Parsial (Uji T)	50
4.1.6.2.	Uji Simultan (Uji F).....	51
4.1.6.3.	Analisis Determinasi	51
4.2.	Pembahasan.....	52
4.2.1.	Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan WPOP	52
4.2.2.	Pengaruh Kemudahan Penggunaan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan WPOP	53
4.2.3.	Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Kemudahan Pengguna <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan WPOP	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		56
5.1.	Simpulan	56
5.2.	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 3. 1 Desain Penelitian	30

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.....	2
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	32
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pelaporan WPOP (Y).....	43
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Kesadaran Perpajakan (X1).....	43
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Kemudahan Penggunaan E-Filing (X2).....	44
Tabel 4. 4 Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian.....	44
Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4. 6 Uji Normalitas Data.....	46
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinieritas.....	47
Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas.....	48
Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	49
Tabel 4. 10 Hasil Uji T.....	50
Tabel 4. 11 Hasil Uji F.....	51
Tabel 4. 12 Hasil Analisis Determinasi.....	52

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3. 1 Rumus Slovin.....	33
Rumus 3. 2 Regresi Linear Berganda.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan seluruh wilayah di Indonesia yang dilakukan yang secara terus menerus dilaksanakan demi kenyamanan, kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari pajak, dari penerimaan pajak yang di ambil pada rakyat, karena suatu keharusan yang dijalankan oleh setiap masyarakat yang memiliki penghasilan. Penghasilan tersebutlah dipotong sesuai dengan peraturan UU yang telah ditetapkan. Pemerintah pun turut berusaha dalam memaksimalkan penerimaan pajak dengan menerapkan sistem *self assessment* dengan mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

Pemerintah juga telah mencanangkan penggunaan media elektronik sebagai alat untuk mempermudah dalam berbisnis serta berkontributif sistem perekonomian di indonesia. Penggunaan teknologi dilakukan agar meningkatkan keefisienan dalam waktu serta biaya dan juga memiliki maksud yaitu menaikkan peringkat indonesia dalam daftar EODB atau kemudahan berbisnis di dunia. Hal tersebut menciptakan suatu inovasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah dalam pelaporan pajak dengan membuat *e-filing* sebagai media dalam melaporkan pajak (Pambudhi, 2019).

Mengingat pajak sumber utama pendapatan bagi negara maka melaporkan pajak sangat penting dilakukan dikarenakan hal tersebut dapat membantu kesejahteraan rakyat, mengembangkan fasilitas umum dan membayar utang-utang negara. Penggunaan aplikasi maupun melalui website dalam melaporkan pajak

jauh lebih aman seperti penyimpanan bukti laporan, proses perhitungan lebih cepat dan bisa dilakukan dimana pun sedang berada.

Kantor Wilayah (kanwil) Batam mengukur kepatuhan wajib pajak di Kepri masih sangat rendah dengan taraf angka yang memprihatinkan di tahun 2019 hanya sebesar 47,57% dari target yang ditetapkan dan harus ditingkatkan lagi dengan upaya mendorong kesadaran wajib pajak melalui edukasi yang diharapkan dapat meningkatkan dalam hal melaporkan pajak seiring dengan perkembangan digitalisasi (Saibansah, 2019).

Berikut ini beberapa tahun terakhir tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan dari 2015 -2019.

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang terdaftar	SPT Yang dilapor	SPT yang tidak dilapor	Tingkat Kepatuhan
2015	240.382	54.606	185.776	22,71%
2016	277.540	51.838	225.702	18,68%
2017	290.289	52.958	237.331	18,24%
2018	306.003	57.361	248.642	18,74%
2019	319.154	43.673	275.481	13,68%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2020

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas maka terjadinya kenaikan pada tahun 2015 tingkat kepatuhan 22,71% dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 240.382, namun di tahun 2015 masih banyak yang belum melaporkan pajaknya sebanyak 185.776. Ditahun 2016 mengalami penurunan tingkat kepatuhan pajak sebesar 18,68%, namun wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sedikit meningkat sebanyak 277.540 dibanding tahun sebelumnya serta bertambah pula wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya. Di tahun 2017 tingkat kepatuhan mengalami penurunan kembali sebesar 18,24%, namun wajib pajak orang pribadi

yang terdaftar meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 290.289 dan bertambah pula banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan pajak sebanyak 237.331. Di tahun 2018 tingkat kepatuhan sedikit mulai meningkat sebesar 18,74 dari tahun sebelumnya, dan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar meningkat pula sebanyak 306.003, namun untuk wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya juga ikut meningkat sebesar 248.642. Ditahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 13,68% dari tahun sebelumnya, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan sebanyak 319.154, namun untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan pajaknya juga ikut meningkat sebanyak 275.481.

Dari pemaparan tabel diatas menyimpulkan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan yang signifikan dan disebabkan pula karena meningkatnya wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPTnya. Namun dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kesadaran masyarakat mengalami penurunan yang signifikan itu terjadi pada tahun 2019. Kesadaran yang kurang dapat dilihat dari wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan pajaknya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan kondisi seorang wajib pajak yang mengetahui dan melaksanakan pelaporan perpajakan dikarenakan hanya timbul dari motivasi rekan kerja atau teman-teman disekitar dan perintah atasan bukan dari diri sendiri, kesadaran di kota batam sangat minim sekali dapat dilihat dari secara langsung masyarakat hanya datang apabila ingin membuat NPWP untuk berkerja.

Dari minimnya kesadaran dalam melaporkan pajak ini juga terjadi karena masyarakat menganggap bahwa dalam melapor pajak sangatlah sulit serta beranggapan bahwa pajak bukanlah sebagai kewajiban, sedangkan kantor pajak telah berupaya penuh untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi agar wajib pajak paham akan melapor pajak serta melakukan tindakan tegas mulai dari peneguran sampai pemanggilan. Namun mereka juga tidak memiliki keinginan belajar cara melaporkan pajak, walaupun dari pihak pajak telah mengadakan sosialisasi kelas pajak secara *online* tetapi sedikit sekali tertarik untuk mengikutinya.

Dari tidak antusiasnya wajib pajak untuk pelaporan pajak, untuk itu pemerintah berupaya membuat kemudahan dalam pelaporan pajak dengan membuat *e-filing*. Kemudahan penggunaan *e-filing* salah satu tujuan utamanya dibuat pelayanan perpajakan berbasis internet sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan seperti penyampaian SPT yang bersifat mendesak dapat mudah dilakukan, pengisian SPT secara elektronik memudahkan dalam pembuatan laporan pajak tanpa harus datang langsung ke KPP selain itu juga perhitungan pajak bisa dengan cepat dan juga tepat sehingga kesalahan dapat dikurangi, juga dapat dilapor dalam sehari penuh via internet dengan proses *online* dan *real time*. Namun dalam pengaplikasian *e-filing* wajib pajak dipaksa untuk mahir dalam mengoperasikannya, apabila wajib pajak juga tidak mengerti cara menggunakannya maka kemudahan penggunaan *e-filing* tentu menjadi sia-sia, (Teza & Junep, 2018).

Dalam pengaplikasian menggunakan *e-filing* dari hasil tinjauan yang telah dilakukan banyak wajib pajak masih bingung dalam melaporkan pajak

dikarenakan langkah-langkah dalam pengisian *e-filing* sedikit rumit dan tidak semua orang mengerti tentang pajak dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan yang tertera pada *e-filing* terutama untuk masyarakat awam dalam melaporkan pajak. sehingga wajib pajak sulit untuk melaporkan pajaknya disebabkan itu pula dalam pelaporan pajak berkurang, walaupun banyak wajib pajak yang melapor pribadi namun pada bagian langkah terakhir sebagian wajib pajak terdapat keterangan lebih bayar ataupun kurang bayar dikarenakan salah dalam pengisian angka sesuai bukti pemotongan pajak penghasilan yang menyebabkan wajib pajak harus datang ke KPP. Serta wajib pajak kebanyakan lupa cara melapor menggunakan *e-filing* dikarenakan pelaporan setahun sekali.

Hal ini menjadikan kesadaran dari wajib pajak sangat penting, dari kesadaran akan menumbuhkan kepatuhan seorang wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, tanpa adanya kesadaran dari diri seorang wajib pajak maka dalam melaporkan pajak pun tidak mau, kemudahan penggunaan *e-filing* sangat berpengaruh besar pada wajib pajak dalam melaporkan SPT nya, WPOP (wajib pajak orang pribadi) yang tidak mengerti ataupun kesulitan dalam melaporkan SPTnya akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dan menjadi enggan untuk melaporkan pajak.

Berdasarkan pemaparan terkait permasalahan diatas, berikut beberapa hasil penelitian yang menjadi pendukung penelitian ini yaitu dilakukan oleh (L. P. S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018), menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin meningkat akan

diikuti dengan peningkatan kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.

Hasil penelitian selanjutnya oleh (Natalia et al., 2019), menunjukkan pengaruh persepsi kegunaan dan kemudahan terhadap penggunaan *e-filing* dan dampaknya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gambir Tiga, yang telah memenuhi kondisi hasil pengujian berdasarkan data kuesioner dari WP yang menggambarkan kondisi empiris dalam kondisi masyarakat secara nyata.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang terurai diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WPOP DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, kemudian dapat diidentifikasi masalah yakni :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya melaporkan pajak orang pribadi.
2. Kesulitan masyarakat dalam melaporkan pajak terutama bagi yang awam dikarenakan langkah-langkah dalam penggunaan *e-filing* yang rumit.
3. Tingkat kepatuhan mengalami penurunan dari tahun ketahun dikarenakan wajib pajak yang tidak melapor semakin banyak di setiap tahunnya.

1.3 Batasan Masalah

Berlandaskan pada identifikasi yang telah diuraikan, penulis perlu membatasi masalah-masalah untuk menghindari pembahasan yang meluas dalam meneliti sebagai berikut :

1. Objek dari penelitian ini yaitu KPP Pratama Batam Selatan
2. Wajib pajak dari penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada penjelasan dari latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Bagaimanakah pengaruh kemudahan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. Bagaimanakah pengaruh kesadaran pajak dan kemudahan penggunaan *e-filing* secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini adapun tujuan yang dilakukan adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

2. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak dan kemudahan penggunaan *e-filing* secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis inginkan bisa menghadirkan manfaat untuk para pembaca, baik secara teoritis maupun praktis :

1.6.1. Aspek Teoritis

1. Bagi Penulis, bertambahnya pengetahuan serta wawasan lebih secara mendalam terhadap kesadaran betapa pentingnya melaporkan pajak, serta kemudahan yang dirasakan dalam penggunaan *e-filing*.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat digunakan untuk penelitian yang selanjutnya sebagai bahan referensi terlebih menggunakan variabel yang sama.
3. Bagi Masyarakat, menjadi pengetahuan akan pentingnya kesadaran dalam melaporkan pajak dan kemudahan dalam penggunaan *e-filing* yang hasilnya untuk pengembangan perekonomian.

1.6.2. Aspek Praktis

1. Bagi Wajib Pajak, hasil riset ini dapat menjadi informasi kepada wajib pajak orang pribadi dalam menambah patuh akan pelaporan pajak dalam hal kesadaran serta penggunaan *e-filing*.

2. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, penulis berharap dapat menjadi sarana sebagai bahan pertimbangan untuk memaksimalkan pelaporan perpajakan terutama bagi wajib pajak orang pribadi.
3. Bagi Pemerintah, hasil riset ini menjadi acuan memaksimalkan kepatuhan pelaporan pajak terlebih wajib pajak orang pribadi dikarena kebijakan pemerintah sangat berperan dalam menyukseskan program yang dilakukan KPP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak secara konvensional ialah iuran yang wajib dikenakan untuk masyarakat (wajib pajak) oleh pemerintah guna menaungi pengeluaran rutin negara serta biaya pembangunan dengan tidak adanya timbal balik langsung (Prasetyono, 2012: 12). Pajak yang dikenakan pada dasarnya tidak ada bedanya karena masyarakat dipaksakan atau pun di haruskan menyerahkan sedikit harta yang mereka punya sebagai bentuk peran serta untuk membiayai keperluan barang maupun jasa untuk kepentingan bersama (Priantara, 2013: 2).

Pajak juga suatu kewajiban yang dikenakan langsung untuk masyarakat yang dibayar oleh perorangan atau badan berwujud penerimaan kepada pemerintah sebagai dana agar mencukupi tujuan dalam menyejahterakan seluruh rakyat yang apabila tidak dilaksanakan, akan mendapatkan sanksi berdasarkan undang-undang (Rahayu, 2013: 23). Pajak ialah pungutan berdasarkan undang-undang dalam hal membayar pajak yang dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, (Ratnawati & Hernawati, 2015: 2).

Suatu sumber penghasilan kas negara yang dimanfaatkan untuk pembangunan dengan target yaitu mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, (Hartati, 2015: 1). Pajak sebagai suatu dasar penerimaan negara digunakan sebagai dasar dana oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran-

pengeluarannya dan alat mengelola atau mengimplementasikan kearifan pemerintah dalam bidang sosial serta ekonomi (Widiana & Jati, 2019).

Jadi dapat disimpulkan dari yang diatas pengertian pajak menurut penulis, suatu iuran masyarakat kepada negara yang menyerahkan sedikit dari hasil penghasilan yang bersifat memaksa dan dilakukan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan tanpa adanya timbal balik yang dilakukan untuk mensejahterakan rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi yang terdiri dari, (Priantara, 2013: 4) :

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi ini seperti fungsi utama pajak yakni pajak yang dimanfaatkan sebagai sumber yang nantinya diarahkan ke kas Negara dengan cara terbaik untuk membayar pengeluaran-pengeluaran bertumpu pada undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi ini atau fungsi tambahan yakni penggunaan pajak untuk sarana agar tercapainya target tertentu diluar bagian keuangan dan hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni sumber dari pemasukan serta penerimaan pada pemerintah.

2.1.3. Asas Pemungutan Pajak

Tercapainya target dari pemungutan pajak, ada asas-asas yang harus dilaksanakan dalam pemungutan pajak yakni :

1. Asas *equality*, merupakan asas yang harus dilakukan dengan cara yang seimbang sesuai dengan kemampuan, yang artinya bahwa suatu negara tidak boleh melakukan perbuatan diskriminasi terhadap wajib pajak.
2. Asas *certainty*, yakni pemungutan harus berdasarkan kepastian atau jelas berdasarkan UU, sehingga apabila seseorang terdapat melanggar akan dikenakan sanksi hukum.
3. Asas *convenience of payment*, yakni asas yang dipungutnya ketika waktu yang paling tepat saat pembayaran pajak jika pada saat baru diterimanya penghasilan oleh wajib pajak .
4. Asas *efficiency*, yakni biaya pemungutan pajak dilakukan dengan sehemat mungkin. Yang menunjukkan bahwa jangan sampai terjadinya biaya pemungutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pemungutan pajak oleh wajib pajak

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi empat (4) sebagai berikut pendapat dari Mansury dalam buku (Priantara, 2013: 7) :

1. *Official assessment system* , yakni sistem pemungutan pajak saat besarnya perhitungan pajak yang terhutang perindividu ditetapkan oleh aparatur pajak, apabila berhasil tidaknya pemungutan pajak tergantung dari aparatur.

2. *Self assesment system*, yakni sistem pemungutan pajak memperhitungkan besar pajak terhutangnya harus dari wajib pajak aktif yang menjumlah, memperhitungkan, menyerahkan dan melaporkan sendiri pajaknya dengan demikian banyaknya itu tergantung dari daya usaha dari wajib pajaknya sendiri meskipun masih ada peran aparatur didalamnya.
3. *Full self assesment system*, yang berarti suatu sistem pemungutan pajak yang sama halnya seperti *self assesment system* yang hitung besar pajaknya, dihitung oleh wajib pajak itu sendiri tanpa campur tangan dari pihak fiskus didalamnya.
4. *Semi full self assesment*, yang artinya sistem pemungutan pajak ini bersifat campuran antara *self assesment system* dan juga *official assessment system*.

2.1.5. Pengelompokan Pajak

Beberapa jenis pengelompokan pajak yaitu dikelompokan sebagai berikut, (Hidayat & Purwana, 2017: 23) :

1. Pajak menurut golongannya
 - a. Pajak secara langsung, pembebanan pajak tidak bisa dipindahkan ke orang lain maupun pihak ketiga. Yang secara administratif pajak yang dikenakan secara berulang dengan waktu yang ditentukan yang menjadi beban perorangan , bukan dianggap sebagai biaya perusahaan.
 - b. Pajak tidak langsung, yakni pajak sanggup di pindahkan ke pihak ketiga, apabila terdapat kejadian atau kegiatan contoh penyerahan barang yang tidak bergerak.

2. Pajak menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yakni pajak yang didasarkan atas wajib pajak nya ataupun bisa dikatakan dengan keadaan wajib pajak itu sendiri yang berhubungan dengan materil.
- b. Pajak objektif, yakni pajak yang didasarkan pada objeknya yang tidak memasalahkan subjek pajak baik itu dalam negeri maupun luar negeri seperti bea materai.

2.1.6. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didukung 5 teori yakni, (Priantara, 2013: 4) :

1. Teori asuransi, yakni pemberian perlindungan atas keselamatan jiwa maupun hartanya kepada seluruh masyarakat merupakan salah satu tugas Negara sebagai penanggung yang harus memberikan perlindungan kepada yang tertanggung yang membutuhkan perlindungan atau bisa disebut dengan rakyat.
2. Teori kepentingan, yakni rakyat maupun Negara yang saling memiliki kepentingan karena rakyat membutuhkan negara untuk menjadi pengatur serta pelindung dan juga Negara dalam hal menjalankan perannya maka diperlukan dana, yang dana tersebut dibebankan kepada rakyat.
3. Teori gaya pikul, yakni teori ini dibebankan kepada perindividu berdasarkan gaya pikul atau bisa dikatakan dengan kemampuan seseorang berdasarkan besarnya penghasilan yang diberikan dalam bentuk membayar pajak.

4. Teori kewajiban mutlak atau bakti, yakni teori ini yang didasarkan pada kepehaman ataupun kesadaran dalam diri seseorang membayar pajak dengan itu maka timbullah hal mutlak yang menjadi suatu tanda bakti rakyat kepada negaranya
5. Teori asas gaya beli, yakni fungsi dalam pemungutan pajak dimana mengeluarkan gaya beli dari rumah tangga di masyarakat kepada rumah tangga Negara dan disalurkan kembali dari negara kepada masyarakat.

2.1.7. Wajib Pajak

Wajib pajak diartikan sebagai orang yang berkewajiban membayar pajak kepada negara seperti perorangan yaitu seorang warga negara, pekerja, PNS, ABRI, WNA yang menetap lebih dari 183 hari dan tinggal di Indonesia dan kelompok maupun badan usaha bertumpu ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan dengan melaksanakan kewajiban perpajakan, (Kusnanto, 2019: 16). Wajib pajak pula memiliki arti sebagai orang pribadi atau badan melakukan kewajiban perpajakan yakni pemungut dan pemotong pajak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan, (Rosdiana & Irianto, 2011: 74).

Wajib pajak yakni orang pribadi atau badan mencakup membayar, memotong, serta memungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan selaras bersama ketetapan peraturan UU perpajakan, (Abdullah, 2017: 291). Adapun makna dari wajib pajak ialah wajib pajak sama dengan subjek pajak atau siapa yang dikenakan pajak yaitu pihak-pihak (orang ataupun badan) yang akan

dikenai pajak telah memenuhi syarat-syarat objektif yang menjadikan wajib padanya, (Frida, 2020: 52).

Maka kesimpulan dari definisi diatas wajib pajak ialah orang pribadi ataupun badan, yang memiliki hak serta kewajiban yang mencakup pembayaran, pemotongan serta pemungutan pajak selaras dengan ketentuan UU perpajakan yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

Wajib pajak terdiri beberapa subjek pajak dari PPh yaitu :

1. Orang pribadi, yaitu seseorang yang bertempat tinggal ataupun yang berada di indonesia selama 12 bulan atau 183 hari, yang tidak dilihat dari sudut pandang sosial ekonomi yang berarti berlaku untuk semuanya (non diskriminasi).
2. Belum dibaginya warisan dan menggantikan yang berhak, yaitu subjek pajak ataupun wajib pajak pengganti, menggantikan yang berhak yaitu pewaris. Agar pengenaan pajak penghasilan dari warisan dapat terlaksana serta tindakan penagihan selanjutnya.
3. Badan ialah subjek pajak yang berbentuk usaha ataupun non usaha, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, persekutuan, firma, kongsi dan lain sebagainya.
4. Badan Usaha Tetap (BUT) ialah bentuk usaha yang dimanfaatkan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di indonesia atau yang tidak berada di indonesia selama 12 bulan atau tidak lebih dari 183 hari serta tidak mendirikan atau menjalankan usaha di indonesia.

Terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang aturannya ada di undang-undang yang terdiri dari delapan kewajiban (Hartati, 2015: 142), yakni :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Dalam pasal 2 UU KUP ditegaskan tiap-tiap WP (wajib pajak) wajib untuk mendaftarkan diri pada DirJen pajak pada dimasing-masing wilayah atau tempat tinggal dan kepada WP akan diberikan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Kewajiban melakukan pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan

Dalam pasal 3 ayat (1) UU KUP ditegaskan bahwa tiap-tiap WP diwajibkan mengisi SPT atau Surat Pemberitahuan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menyampaikan langsung SPT-nya ke kantor pajak tempat WP terdaftar.

4. Kewajiban pembayaran atau penyetoran pajak

Pembayaran ataupun penyetoran pajak yang dilakukan di kas Negara lewat kantor pos atau bank BUMN/BUMD ataupun dapat dilakukan ditempat yang lain yang mana telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

5. Kewajiban pembuatan pembukuan atau pencatatan

Untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun WP badan wajib membuat pembukuan pencatatan kegiatan usahanya.

6. Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak

Wajib pajak yang diperiksa, wajib taat prosedur yang telah ada dalam bentuk pemeriksaan pajak .

7. Kewajiban dilakukannya pemotongan atau pemungutan pajak

Sesuai dengan prinsip *withholding system*, wajib pajak pemberi kerja diwajibkan melakukan pemungutan pajak atas seluruh aktivitas pembayaran, kemudian melakukan penyetoran ke kas negara.

8. Kewajiban pembuatan faktur pajak

Tiap pengusaha kena pajak diwajibkan melakukan pembuatan faktur atas tiap penyerahan barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mana menjadi sebuah bukti sudah adanya pemungutan pajak oleh PKP.

9. Kewajiban perihal pemeriksaan

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak, DirJen Pajak melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak guna terlaksananya fungsi pengawasan terhadap wajib pajak agar meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Adapun beberapa kewajiban wajib pajak yang diperiksa yakni :

- a. Jika ada panggilan diharapkan hadir dalam pemeriksaan dengan waktu yang sudah ditetapkan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor.
- b. Memberi lihat buku ataupun catatan dokumen yang ada kaitannya dengan perolehan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- c. Diberikannya kesempatan masuk dan memeriksa tempat yang mana perlu diperiksa serta menyertakan bantuan lainnya untuk pemeriksaannya lancar.
- d. Penyampaian sanggahan secara tertulis ataupun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

- e. Melakukan peminjaman kertas kerja pemeriksaan oleh Akuntan Publik terkhususnya jenis pemeriksaan kantor.
- f. Diberikannya keterangan lain secara lisan atau tulisan sesuai yang dibutuhkan.

2.1.8. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan dalam pelaporan, ketika wajib pajak mengalami peningkatan dalam kesadaran, mengetahui sanksi-sanksi perpajakan, dan mengetahui cara menerapkan *e-filing* diharapkan wajib pajak akan makin patuh untuk melaporkan pajak, (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018). Menurunnya kepatuhan wajib pajak pun disebabkan wajib pajak orang pribadi tidak semuanya mengetahui tentang pajak yang ada, serta masyarakat yang kurang dalam memahami teknologi di era sekarang dalam melaporkan pajaknya dan ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat apabila uang mereka di salah gunakan, (Sutinah & Purba, 2020).

Kepatuhan WP (wajib pajak) dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah disebabkan target penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir belum tercapai dan masih rendahnya *tax ratio* pajak. Apabila dibanding dengan jumlah penduduk yang berpotensi menjadi wajib pajak, maka kepatuhan masyarakat untuk peran serta dalam perpajakan masih rendah dengan jumlah penduduk yang sudah memiliki NPWP sebesar 50% sedangkan yang ikut berperan serta dalam pajak hanya sekitar 29%, (Pakpahan, 2019: 45). Rendahnya kepatuhan wajib pajak terjadi disebabkan pula karena WP merasa tidak tersebarnya pembangunan infrastruktur serta merebaknya kasus korupsi oleh

pejabat serta masyarakat merasakan kurang mendapatkan manfaat lewat pembayaran pajak mereka.

Berdasarkan dari uraian penjelasan diatas maka kepatuhan pelaporan adalah kondisi wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya dan menyelesaikan hak-hak wajib pajak dengan pendaftaran diri, penghitungan, pembayaran serta yang terakhir ialah pelaporan pajaknya. Dalam menyelesaikan hak-hak atau kewajibannya wajib pajak harus mempunyai kesadaran, mengetahui sanksi-sanksi yang diperoleh karena tidak melapor pajak serta harus memahami pula cara penerapan saat mengoperasikan *e-filing*. Apabila wajib pajak tidak mengetahui itu semua maka berpotensi menurunkan kepatuhan dalam melaporkan pajak.

Adapun hak- hak yang harus diketahui oleh wajib pajak orang pribadi saat pelaporan pajak (Mardiasmo, 2016: 60), yaitu :

1. Dapat membuat usulan dalam surat keberatan serta surat banding.
2. Memperoleh tanda bukti adanya pemasukkan SPT.
3. Dapat dilakukannya pembetulan SPT yang sudah diinput.
4. Membuat pengusulan permohonan untuk menunda dalam menyampaikan SPT.
5. Membuat permohonan penundaan atau mengangsur dalam membayar pajak.
6. Dapat membuat permintaan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Dapat meminta mengembalikan kelebihan dalam membayar pajak.
8. Dapat membuat permohonan atas dihapusnya serta dikurangkannya sanksi dan membetulkan surat ketetapan pajak ketika ada yang salah.

9. Dapat menyalurkan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajak.
10. Dapat menagih bukti pemotongan ataupun pemungutan pajak.

Hal yang harus diketahui dalam melaporkan pajak ialah batasan waktu dalam melaporkan atau menyampaikan SPT menurut (Mardiasmo, 2016: 39) sebagai berikut :

1. Surat pemberitahuan masa paling lambat dilaporkan 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak dan khusus untuk peertambahan nilai paling lambat akhir bulan selanjutnya setelah berakhir masa pajak
2. SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (WPOP) paling lambat dilaporkan yaitu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak yaitu bulan Maret.
3. Sedangkan untuk surat pemberitahuan pajak badan paling lambat dalam melaporkan pajak yaitu 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak yaitu bulan April.
4. Dalam menambah jangka waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat dalam melaporkan yaitu 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan.

Berikut indikator kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Pujiwidodo, 2016), yaitu sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami UU perpajakan.
2. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
3. Wajib pajak mengisikan SPT dengan lengkap, benar serta jelas.

4. Melakukan pelaporan atau menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu.
5. Tidak pernah menerima surat denda keterlambatan dalam melapor.

2.1.9 Kesadaran Perpajakan

Sadar diartikan dengan merasa tahu dan mengerti,serta mengingat kembali. Dan adapun kesadaran dapat diartikan dengan merasakan sesuatu atau dialami seseorang yang mana mengerti akan keadaan yang harus dilakukan, dilaksanakan atau dijalankan dalam kewajibannya. Sedangkan pajak yakni pungutan yang wajib dilakukan wujudnya uang yang wajib dibayarkan sebagai bentuk sumbangan wajib ke negara dan perpajakan ialah perihal pajak, (Bahasa, 2016).

Berdasarkan potongan kata diatas dapat disatukan yaitu kesadaran perpajakan sebagai sikap sadar memiliki negara yang memahami merasakan dan berperilaku termasuk rela dalam berkontribusi untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan melakukan kewajiban perpajakannya, (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Kesadaran perpajakan juga merupakan suatu faktor terpenting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT, yang bisa dilihat lewat keinginannya wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya serta apabila wajib pajak mempunyai keyakinan terhadap fungsi pajak yang sangat penting dalam pembangunan dan pembiayaan Negara, secara tidak langsung wajib pajak sadar akan kewajiaban perpajakannya, (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Kesadaran wajib pajak sebagai pandangan ataupun pemikiran wajib pajak dalam menentukan perbuatan dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Dalam hal

ini pula pemerintah sedang memaksimalkan agar penerimaan pajak bisa maksimal. Dengan caranya menerapkan sistem *self assessment*, (Suyanto & Pratama, 2018).

Berdasarkan pengertian diatas kesadaran itu merupakan sikap akan mengerti pajak perorang ataupun badan untuk tujuan pembayaran pajak. Pemerintah salah satu pendorong untuk meningkatkan pentingnya kesadaran pajak oleh masyarakat wajib pajak,dengan menerapkan kebijakan melalui perundang-undangan tentang perpajakan serta tata cara perpajakan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat ataupun sekolah-sekolah dengan memberikan gambaran untuk sadar bahwa pentingnya dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan pembangunan. Oleh karenanya diterapkan pemungutan pajak oleh pemerintah dengan digunakannya sistem *self assessment* diletakkan pada kesadaran tiap masyarakat dalam membayar pajak.

Indikator dalam kesadaran wajib pajak bagi (Fany, 2016), yakni :

1. Dorongan diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain.
2. Kesadaran wpop melapor pajak dengan lengkap dan benar.
3. Kesadaran melaporkan pajak sendiri tanpa bantuan orang lain.
4. Pajak ialah sumber penerimaan terbesar negara.
5. Kesadaran wpop melaporkan pajak tepat waktu.

2.1.10. Kemudahan Penggunaan *E-Filing*

Kemudahan merupakan kondisi atau hal-hal yang bersifat mudah atau sesuatu yang dapat mempermudah atau memperlancar suatu usaha. Dan

penggunaan ialah cara, proses atau perbuatan dalam menggunakan sesuatu. Jadi kemudahan penggunaan ialah suatu cara atau proses menggunakan sesuatu yang dapat mempermudah atau memperlancarkan suatu usaha yang ingin dilakukan, (Bahasa, 2016).

Arti dari *e-filing* ialah pemanfaatan sistem guna penyampaian surat pemberitahuan pajak secara elektronik yang merupakan teknologi yang memudahkan dalam melaksanakan kewajiban, yang membantu para pengguna layanan yang dimanapun berada, (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018). Penggunaan *e-filing* sebagai suatu proses wajib pajak dalam memanfaatkan sistem *e-filing* guna pelaporan SPT secara *online* yang memudahkan bagi wajib pajak serta pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam melaporkan SPT, (Natalia et al., 2019).

Sistem *e-filing* pajak diartikan sebagai cara dalam menyampaikan surat pemberitahuan lewat daring serta *real time* melalui website *e-filing* pajak DJP *online* atau aplikasi dari ASP (*Application Service Provider* penyedia jasa aplikasi) pajak. Sistem yang dirancang oleh DJP ini untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik. Para WP dalam melaporkan pajak wajib punya *E-Fin* (*Electronic Filing Identification Number*), (Hidayat & Purwana, 2017).

Berdasarkan uraian kata tersebut maka kemudahan penggunaan *e-filing* ialah ketika teknologi yang digunakan oleh seseorang dapat dengan mudah dipahami atau digunakan dalam melakukan cara-cara atau prosesnya sehingga seseorang menjadi nyaman dalam menggunakan sistem tersebut atau tidak merasakan keberatan dalam menggunakannya, (Kusuma, 2018).

Adapun banyaknya manfaat dari penerapan *E-Filing* yakni :

1. Pelaporan SPT dilakukan cepat dan aman, serta dapat dilakukan dimanapun hingga 24 jam seminggu.
2. Dalam menyampaikan laporan SPT tidak lagi mahal sebab tidak dipungut biaya.
3. Dalam perhitungan pajak menjadi lebih akurat dan lebih tepat.
4. Penggunaan kertas menjadi berkurang sehingga ramah lingkungan.
5. Jika kantor pelayanan pajak tidak meminta, tidak perlu dikirimnya dokumen pelengkap.

Berikut beberapa indikator kemudahan penggunaan *E-Filing* (Wiratan & Harjanto, 2018), sebagai berikut :

1. Mudah dalam pengisian SPT.
2. Mudah dalam mempelajari penggunaan *e-filing* bagi pemula.
3. Mudah untuk dimengerti dan jelas dalam penggunaan *e-filing*.
4. Mudah dalam melaporkan pajak dimana saja.
5. Mudah beradaptasi dengan *e-filing*, jika ada pembaharuan sistem.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adanya beberapa penelitian terdahulu yang mana menjadi bahan pendukung dalam penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian dilaksanakan oleh (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018), berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak”. Hasil menyatakan bahwa kesadaran

wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, sanksi perpajakan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.

Penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil dari penelitian menyatakan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak, namun sanksi pajak serta *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (Karnedi & Hidayatulloh, 2019).

Penelitian yang dilaksanakan (Solekhah & Supriono, 2018) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh ialah penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penerapan sistem.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kesadaran perpajakan SPT tahunan orang pribadi di KPP Pratama Jayapura, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura, tarif pajak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura, kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura, kesadaran perpajakan dapat mengintervening sosialisasi perpajakan terhadap pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura, (Muhamad, 2019).

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan


wajib pajak orang pribadi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Natalia et al., 2019), yang berjudul "Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Penggunaan *E-Filing* Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Gambir Tiga". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Persepsi Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *e-filing*, Penggunaan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Persepsi Kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Persepsi Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya oleh (Sari et al., 2016), yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kepanjen". Dalam penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Sedangkan secara simultan sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini kerangka pemikiran yang diuraikan membahas kesadaran pajak dan kemudahan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian


Berdasarkan pada gambar 2.1 kerangka pemikiran, maka dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini yakni :

- H₁: Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- H₂: Kemudahan penggunaan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- H₃: Kesadaran perpajakan dan kemudahan penggunaan *e-filing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Gambaran desain penelitian sesuai dengan alur yang dilakukan oleh penulis dari awal hingga akhir penelitian diperlihatkan di gambar 3.1 yakni :



Gambar 3. 1 Desain Penelitian

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel di riset ini terdiri dai variabel dependent (terikat) dan variabel independent (bebas) sebagai berikut:

1. Varibel Dependenden

Dalam penelitian ini variabel dependent atau terikat yakni kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Y). Kepatuhan dalam melaporkan pajak ialah suatu keharusan bagi setiap orang pribadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dikarenakan apabila seorang wajib pajak tidak melaporkan pajaknya maka timbul sikap kelalaian dan menghindar dalam membayar pajak dan hal tersebut menjadikan penerimaan negara berkurang, (Teza & Junep, 2018).

2. Varibel Independen

Variabel independen atau variabel bebas, adapun variabel penelitiannya yakni kesadaran pajak, serta kemudahan penggunaan *e-filing*.

a) Kesadaran pajak (X1)

Kesadaran perpajakan sebagai sikap sadar memiliki negara yang memahami merasakan dan berperilaku termasuk rela dalam berkontribusi untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan melakukan kewajiban perpajakannya, (Karnedi & Hidayatulloh, 2019).

b) Kemudahan penggunaan *e-filing* (X2)

Kemudahan penggunaan *e-filing* dapat diartikan sebagai suatu tingkatan kepercayaan dalam menggunakan sistem yang penggunaannya mudah serta dapat dipelajari dengan sendirinya serta dari kemudahan ini pengguna tidak perlu belajar lebih lagi, serta akan terbebas dari kesulitan dalam melapor, (Natalia et al., 2019).

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel menggunakan teknik pengukuran skala likert dengan pola serta indikator yakni :

STS TS KS S SS

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kepatuhan dalam melaporkan pajak ialah suatu keharusan bagi setiap orang pribadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dikarenakan apabila seorang wajib pajak tidak melaporkan pajaknya maka timbul sikap kelalaian dan menghindar dalam membayar pajak dan hal tersebut menjadikan penerimaan negara berkurang (Teza & Junep, 2018).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak paham serta berusaha untuk memahami UU perpajakan 2. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri 3. Wajib pajak mengisi formulir dengan lengkap, benar serta jelas 4. Melakukan pelaporan/menyetorkan kembali SPT tepat waktu 5. Tidak pernah menerima surat denda keterlambaran dalam melapor. 	Likert
2.	Kesadaran Perpajakan (X1)	Kesadaran perpajakan sebagai sikap sadar memiliki negara yang memahami merasakan dan berperilaku termasuk rela dalam berkontribusi untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan melakukan kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dorongan diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain 2. Kesadaran wpop melapor pajak dengan lengkap dan benar 3. Kesadaran melaporkan pajak sendiri tanpa bantuan 	Likert

		perpajakannya, (Karnedi & Hidayatulloh, 2019).	orang lain 4. Pajak ialah sumber penerimaan terbesar negara. 5. Kesadaran wpop melaporkan pajak tepat waktu.	
3.	Kemudahan Penggunaan <i>E-filing</i> (X2)	Kemudahan penggunaan <i>e-filing</i> dapat diartikan sebagai suatu tingkatan kepercayaan dalam menggunakan sistem yang dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari dengan sendirinya serta dari kemudahan ini pengguna tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan dalam melapor, (Natalia et al., 2019).	1. Mudah dalam pengisian SPT 2. Mudah dalam mempelajari penggunaan <i>e-filing</i> bagi pemula. 3. Mudah untuk dimengerti dan jelas dalam penggunaan <i>e-filing</i> . 4. Mudah dalam melaporkan pajak dimana saja 5. Mudah beradaptasi dengan <i>e-filing</i> jika ada pembaharuan sistem.	Likert

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi di penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Berdasarkan data jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 319.154 responden.

3.3.2. Sampel

Terambilnya sampel di penelitian ini menerapkan teknik *Simple Random Sampling* atau acak. Metode dalam pengambilan sampel pada penelitian ini penghitungannya dengan mengimplementasikan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Rumus 3. 1 Rumus Slovin

Keterangan :

n = jumlah anggota sampel

N = jumlah anggota populasi

e = *Error level* (tingkat kesalahan 10% atau 0,10)

Dengan rumus slovin, maka penghitungan jumlah sampel yakni :

$$n = \frac{319.154}{1+(319.154) \times 0,10)^2}$$

$$n = \frac{319.154}{3191,54} = 99,9$$

Hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel yang diperoleh sebesar 99,9 guna agar lebih mudah perhitungannya, maka dapat dibulatkan menjadi 100 responden sebagai wakil dari semua populasi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah kuantitatif yang berupa angka-angka. Di penelitian ini sumber pengumpulan data yang digunakan yakni data primer, yang data informasi diambil melalui tanggapan responden yang diperoleh dari kuesioner.

3.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan ialah menggunakan kuesioner. Metode ini dilaksanakan penyebarannya kuesioner melalui *online* atau google formulir ke responden (wajib pajak) di kota Batam yang ada di daftar KPP Pratama Batam Selatan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik ini menjelaskan analisis dan mekanisme dalam penggunaan alat uji pada suatu penelitian. Penganalisaan data yang diimplementasikan penelitian ini yakni :

3.5.1. Uji Instrumen Data

3.5.1.1. Uji Validitas

Uji validitas atau bisa disebut dengan valid atau (shahih), jika instrument bisa mengukur yang diinginkan. Dilakukannya uji ini agar diketahui ke valid-an suatu data yang diukur. Hasil yang mengungkapkan valid nya suatu data dari pertanyaan pada kuesioner. Uji validitas ini menggunakan formula korelasi *product moment* dari *Carll Pearson*. Dasar dalam terambilnya keputusan yaitu jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikan 0,05 ialah valid dan sebaliknya, yang akan dilanjutkan dengan uji realibilitas, (Rusman, 2015: 37).

3.5.1.2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas atau yang sering disebut dengan keandalan, reabilitas ini bertujuan agar diketahuinya apakah hasil pengukuran konsisten atau tidak, bila melakukan pengukuran lebih dari dua kali dengan suatu kondisi yang sama dengan penggunaan alat pengukuran yang sama pula baik yang diukur secara eksternal maupun internal, (S. Siregar, 2017: 87). Apabila koefisien *Cronbach Alpha* (r_{al}) $\geq 0,06$ dinyatakan instrumen tersebut reliabel.

3.5.2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan agar adanya gambaran tentang variabel yang diteliti serta menguji hipotesis atau pertanyaan sementara dan dari hasil terkumpulnya data primer berwujud jawaban responden dari pertanyaan di kuesioner serta demografi responden. Uji ini melingkupi nilai-nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, range dan nilai standar deviasi dari penelitian, (Siregar, 2017: 142).

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Adanya 3 uji asumsi klasik yang digunakan di penelitian ini yakni uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, Uji ini digunakan agar mengetahui apakah model tersebut baik atau tidak.

3.5.3.1. Uji Normalitas

Uji ini memiliki sasaran agar diketahuinya apakah populasi data terdistribusinya normal atau tidak. Suatu model regresi dikatakan baik apabila pendistribusian data tersebut normal, (Siregar, 2017: 142). Agar diketahui apakah data pendistribusiannya normal yaitu dilakukannya Uji *Kolmogrov-Smirnov* dengan memasukan nilai residual ke pengujian *non parametric*, ketentuannya yakni :

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ artinya data terdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ artinya data tidak berdistribusi normal.

3.5.3.2. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji ini agar mendeteksi adakah atau tidak hubungan yang linear antara variabel bebas (independen). Untuk mengetahui uji ini dilihat melalui nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi, (Rusman, 2015: 59). Dasar dalam diambilnya keputusan yaitu nilai tolerance lebih dari 0,1 atau sama dengan nilai $VIF < 10$ artinya tidak adanya multikolinearitas antar variabel di model regresinya.

3.5.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama di seluruh pengamatan, apabila varians residual antar satu pengamatan ke pengamatan lain tetap artinya homokedastisitas selain itu hasilnya yakni heteroskedastisitas, (Riyanto & Hatmawan, 2020: 140). Penggunaan metode pada uji ini ialah uji statistik *Glejser*. Ketentuan dalam pengujian ini pada uji variabel terikat menggunakan nilai *Abs Ui* (*Absolut nilai residual*) serta variabel bebas dengan melihat nilai sig :

- a. Jika Uji T pada variabel bebas nilai sig $< 0,05$ (5%), maka artinya ada heterokedastisitas.
- b. Jika Uji T pada variabel bebas dengan nilai sig $> 0,05$ (5%), maka artinya tidak adanya heteroskedastisitas.

3.5.4. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini diterapkan agar diketahuinya hubungan antar variabel dependen dengan dua ataupun lebih variabel independen. Analisis linear berganda mempunyai 2 (dua) bentuk hubungan yaitu secara parsial dan juga secara simultan

yang dilakukan dalam pengujian, (Siregar, 2017: 405). Adapun rumus regresi linear berganda yakni :

$$Y = a + b_1x^1 + b^2x^2 + e$$

Rumus 3. 2 Regresi Linear Berganda

Keterangan :

Y = Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Nilai konstanta

b = Nilai koefisien regresi

x_1 = Kesadaran Perpajakan

x_2 = Kemudahan Penggunaan *E-filing*

e = *Error*

3.5.5. Uji Hipotesis

3.5.5.1. Uji Parsial (Uji T)

Uji-t (*t-test*) berfungsi agar diketahuinya adakah pengaruh signifikan model regresi variabel independen secara parsial atas variabel terikatnya, (Priyatno, 2012: 52). Kriteria penilaian Uji T adalah :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka ditolaknya H_0 , diterimanya H_a , menyimpulkan variabel independen memberikan pengaruhnya signifikan atas variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, diterimanya H_0 serta ditolaknya H_a , menyimpulkan variabel independen tidak memberikan pengaruhnya signifikan atas variabel dependen.

Dasar pengambilan yang digunakan dalam nilai signifikansi yaitu sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, yakni diterimanya H_0 serta ditolaknya H_a .
- b. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, yakni ditolaknya H_0 serta diterimanya H_a .

3.5.5.1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F berfungsi mengetahui apakah variabel independen secara simultan memberikan pengaruh signifikan atas variabel dependen, (Priyatno, 2012: 53).

Hipotesis pada pengujian ini yakni :

H_0 = variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y

H_a = variabel X berpengaruh terhadap variabel Y

Kriteria dalam penilaian Uji F sebagai berikut :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka ditolaknya H_0 , serta diterimanya H_a . Artinya variabel bebas memberikan pengaruh signifikan atas variabel dependen.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka diterimanya H_0 , serta ditolaknya H_a . Artinya variabel bebas tidak ada pengaruhnya signifikan atas variabel dependen.

Tumpuan terambilnya keputusan dapat menggunakan nilai signifikansinya yaitu :

- a. Jika nilai signifikansinya $> 0,05$, diterimanya H_0 serta ditolaknya H_a .
- b. Jika nilai signifikansinya $< 0,05$, ditolaknya H_0 serta diterimanya H_a .

3.5.5.2. Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi atau *R Square* (R^2) tujuannya agar diketahuinya tingkat keakuratan terbaik dalam analisis regresi, yang diperlihatkan lewat angka R^2 antara 0-1. Apabila koefisien determinasinya 0 artinya variabel independen sama sekali tidak memberikan pengaruh atas variabel dependen. Bila mendekati 1 maka variabel independen menghadirkan pengaruh atas variabel bebasnya, (Herlina, 2019: 140). Metode yang diimplementasikan di penelitian ini diperlihatkan di tabel *Adjusted R Square*.

3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian penulis ini dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan, Jl. Jendral Sudirman, Adhya Building Tower Blok A1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi , Kec. Batam Kota.

3.6.2. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini membutuhkan proses serta waktu dalam mengumpulkan data dan informasi, sehingga penelitian ini dapat diteliti dan diperoleh. Proses penelitian ini dilakukan mulai dari September 2020 sampai dengan Februari 2021.

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2020				2020				2020				2021				2021				2021			
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan dan Penginputan Judul	■	■	■	■																				
2	Penyelesaian Proposal Penelitian dan Revisi				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Penyusunan Kuesioner dan Sebar Kuesioner												■	■	■	■									
4	Pengumpulan dan Pengolahan Data																■	■	■	■					
5	Proses Penyelesaian Skripsi																				■	■	■	■	
6	Penyerahan Skripsi																				■	■	■	■	
7	Upload Jurnal																				■	■	■	■	